



PUTUSAN

No. 041/Pdt.G/2013/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Kendari, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 18 April 2013, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register nomor : 041/Pdt.G/2013/PA.Pw. tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 154/47/IV/2010 tanggal 30 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Kota Kendari dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan November 2010, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat



dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara memukul dan menampar penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2011, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternative bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasrwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan disebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mennatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Men jatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar sabar menunggu kedatangan tergugat dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/47/IV/2010, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, tanggal 30 April 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dimeteraikan secukupnya, diberi tanda kode P.
2. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, (keduanya bersumpah), selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa sejak bulan November 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan percekdcokan secara terus- menerus disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat, sehingga pada bulan April 2011 penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggal penggugt kembali keorang tuanya di Pasarwajo sampai sekarang.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah benar penggugat dengan tergugat sejak bulan November 2010 telah terjadi percekdcokan terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dapat dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, sedang pengakuan adalah suatu bukti yang sempurna, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti P. tersebut, maka terdapat fakta bahwa penggugat dengan tergugat suami isteri yang sah menikah di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, pada tanggal 3 Mei 2012, dengan demikian ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa saksi kesatu penggugat yang bernama SAKSI I, (ibu penggugat) menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat rukun kurang lebih 3 bulan setelah itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menafkahi penggugat, saksi pernah melihat 2 kali tergugat memukul penggugat di Kendari, dan kini telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal dengan saksi dan tergugat tetap tinggal di Kendari, sudah lebih 2 tahun tanpa saling memperdulikan

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang bernama SAKSI II, (kakak penggugat), menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat rukun kurang lebih 3 bulan setelah itu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak menafkahi penggugat, saksi pernah melihat 1 kali penggugat dengan tergugat cekcok di Pasarwajo, dan kini telah berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal dengan saksi dan tergugat tetap tinggal di Kendari, sudah lebih 2 tahun tanpa saling memperdulikan

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa sebelum berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcohan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat biasa memukul penggugat, dan kini telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun, penggugat tinggal sama orang tuanya di Pasarwajo dan tergugat di Kendari, dan sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan, dan ketidak hadirannya tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan



penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo menjadi ketua majelis, didampingi oleh Achmad N. S. HI. dan Hizbuddin Maddatuang, S.H. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H. Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad N. S.H.I.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.

Panitera pengganti

ttd

Abd. Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	325.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- J u m l a h	Rp	416.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)